

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Gagasan kurikulum pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an, yaitu:
 - a. Dasar kurikulum Pendidikan Al-Qur'an dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2010 dan dokumen kurikulum Pendidikan Al-Qur'an merupakan dasar yang dirumuskan secara filosofis, sosiologis dan yuridis.
 - b. Kurikulum muatan lokal Pendidikan Al-Qur'an hanya mempunyai tiga tujuan pendidikan, yaitu tujuan institusional, tujuan kurikuler dan tujuan instruksional atau pembelajaran. namun Pendidikan Al-Qur'an bukan berarti terlepas dari tujuan nasional.
 - c. Materi Pendidikan Al-Qur'an merupakan muatan kurikulum keunggulan lokal yang disusun sesuai jenjang pendidikan dari materi pelajaran untuk jenjang SD sederajat, SMP sederajat dan SMA/SMK sederajat.
 - d. Setiap satuan pendidikan harus menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan Al-Qur'an yang sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan, dimana pembiayaan pendidikan Al-Qur'an merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah.

- e. Pendekatan dalam pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an dilakukan melalui pendekatan belajar dengan difasilitasi seorang guru dan bisa saja dibantu oleh tutor sebaya dan menganut azas belajar tuntas dengan metode yang berorientasi peserta didik aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan.
 - f. Dalam proses belajar mengajar Pendidikan Al-Qur'an dilaksanakan secara profesional karena tenaga pendidik dan kependidikan Al-Qur'an bertugas menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an merupakan tenaga yang profesional yang bisa berasal dari guru agama Islam atau tenaga yang khusus diangkat untuk pendidikan Al-Qur'an.
 - g. Evaluasi kurikulum Pendidikan Al-Qur'an meliputi evaluasi 1) ketercapaian tujuan program, 2) waktu, 3) guru, 4) silabus dan bahan belajar, dan 5) penilaian hasil belajar,
2. Analisis isi dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 dan dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an, yaitu:
- a. Adanya ketidakselarasan tujuan Pendidikan Al-Qur'an antara yang termaktub dalam Dalam penjelasan umum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an dalam ketentuan umum dan tujuan yang terdapat pada pengertian dan tujuan Pendidikan Al-Qur'an dan belum terwujud dalam pengembangan pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan

Agama Islam yakni peserta didik dapat menghafal ayat-ayat Al-Qur'an dan yang lainnya peserta didik dapat menerjemahkan Al-Qur'an.

- b. Tidak semua tujuan agar peserta didik menghafal ayat-ayat Al-Qur'an pada Kompetensi Dasar (KD) Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang seharusnya ada sebagaimana dalam penjelasan umum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an dalam ketentuan umum dan pasal 5 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 038 tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan serta dalam ruang lingkup pencapaian Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur'an dari Pendidikan Dasar (tingkat SD) hingga Pendidikan Menengah (tingkat SMP dan SMA/SMK).
- c. Adanya banyak materi yang terulang diberikan kepada peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar jika berhubungan dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang akhirnya menyebabkan kejenuhan peserta didik dalam pembelajaran sehingga pengulangan pemberian materi pembelajaran bukanlah suatu keunggulan sebagaimana yang diharapkan pada pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, selanjutnya akan dikemukakan saran-saran yang berhubungan dengan Pendidikan Al-Qur'an. Saran-saran tersebut diharapkan akan menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak yang terkait.

Pertama, kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan atau Pemerintah Kabupaten/Kota dipandang perlu untuk mengevaluasi bantuan pengadaan sarana dan prasarana, fasilitas, dan tenaga kependidikan Pendidikan Al-Qur'an, karena tidak semua satuan pendidikan mampu menyediakan sarana dan prasarana, fasilitas, dan tenaga kependidikan Pendidikan Al-Qur'an yang sesuai dengan yang diharapkan.

Kedua, kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dipandang perlu mengevaluasi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, materi dan metode pembelajaran yang sudah disusun dan segera menginformasikannya hasilnya kepada guru-guru Pendidikan Al-Qur'an supaya Kompetensi dan Kompetensi Dasar, materi dan metode pembelajaran yang sudah disusun mudah dipahami dan para pendidik atau bahkan mampu mengembangkan sendiri dalam bentuk silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Ketiga, Pemerintah Daerah atau Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dipandang perlu mengevaluasi isi materi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an dan agar bisa merencanakan pembiayaan pelatihan

semua guru-guru Pendidikan Al-Qur'an supaya mereka mahir dan profesional sebagai pendidik Pendidikan Al-Qur'an.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, selanjutnya akan dikemukakan rekomendasi yang berhubungan dengan penelitian.. Rekomendasi ini diharapkan akan menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi semua peneliti.

Pertama, penelitian ini hanya dilaksanakan di satu daerah saja, yaitu di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan dan dibandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu penelitian sejenis dapat dilaksanakan pada daerah lain atau yang lebih luas dalam tingkat nasional.

Kedua, penelitian ini sebagian analisisnya berdasarkan pendidikan. Oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan analisis berdasarkan hukum atau perundang-undangan.

